



Pengawasan Makanan Butuh Perda

YOGYAKARTA (SINDO)-Maraknya peredaran produk makanan tidak layak konsumsi membuat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ge-regetan. Dinkes berencana mengusulkan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengawasan Pengawasan Makanan.

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinkes Kota Yogyakarta Tuty Setyowati mengatakan, keberadaan Perda tentang Pengawasan Makanan Perlu untuk penegakan hukum bagi pengedarnya. Selama ini, razia atau inspeksi mendadak (sidak) tidak pernah memberikan sanksi tegas kepada pedagang atau produsen. Sehingga produk makanan tak layak selalu ditemukan beredar bebas di pasaran.

"Karena tidak ada sanksi maka tidak jera. Ini yang menjadi faktor penyebab kenapa permasalahan ini terus berulang," kata Tuty Setyo-

wati kepada wartawan, kemarin.

Dalam setiap razia atau sidak, katanya, seringkali ditemukan produk makanan tak layak konsumsi dijual bebas di pasaran. Seperti yang dilakukan Dinkes bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Yogyakarta di 23 swalayan, supermarket, kios, warung, dan pasar tradisional, 10-23 Agustus 2010. Dalam sidak itu, ditemukan 59 jenis makanan rusak, 14 jenis makanan kedaluarsa, enam makanan dengan label tidak memenuhi syarat, dan lima makanan tidak ada izin edar.

Meski ditemukan barang bukti, sanksi tegas tidak dilaksanakan kepada penjual atau produsen. Mereka hanya dikenai pembinaan dengan cara memusnahkan produk makanan tak layak konsumsi dan dipanggil ke BPOM.

"Yang diperlukan adalah sanksi tegas. Untuk melakukannya kami tidak bisa bekerja sendiri tapi harus ada kerjasama dengan Disperindagkoptan," kata Tuty.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto setuju dengan usulan pembuatan perda pengawasan makanan. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan dasar perlindungan bagi konsumen. "Usulan yang menarik. Kami harap eksekutif bisa segera koordinasi dan membuat draf raperdanya," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurutnya, jika memang usulan draf raperda tentang pengawasan bisa diselesaikan dengan cepat maka nantinya bisa dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (prolegda) 2011. Sehingga bisa masuk prioritas pembahasan raperda oleh dewan.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Humas dan Informasi			
3. Dinas Kesehatan			
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
5. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

